

KLINIK ASN PERENCANA
PUSBINDIKLATREN BAPPENAS TAHUN 2023

Daring, 25 Agustus 2023

1. Saya sudah di dalam Jabatan Fungsional Perencana (JFP) Ahli Pertama hasil penyetaraan tanggal 30 Desember 2021. Saya ingin mengikuti pelatihan Perencana namun sudah mengajukan sejak 2022 belum dipanggil dan 2023 juga sudah mengusulkan kembali semoga dapat dipanggil karena usulan harus ditandatangani oleh eselon 2 terlebih dahulu di kantor pusat. Apakah bisa ke depannya usulan pelatihan cukup melalui pimpinan instansi tanpa melalui Eselon 2?

Jawaban:

Untuk penyetaraan jabatan, sudah tidak wajib mengikuti pelatihan JFP ahli pertama sehingga tidak kami panggil untuk mengikuti pelatihan JFP ahli pertama. Ke depannya, Bapak bisa mengikuti pelatihan dalam rangka pengembangan kapasitas sebagai perencana, contohnya pelatihan penyusunan Renstra, monitoring dan evaluasi, ataupun pelatihan teknis lainnya. Kalau usulan untuk mengikuti pelatihan tetap dari kepegawaian di pusat.

2. Terkait hasil kerja atas pelaksanaan SKP 2023, untuk butir-butir kegiatannya dalam laporan apakah masih bisa memakai butir kegiatan yang ada di Permen PANRB No. 4 Tahun 2020? Jika tidak, maka seharusnya butir kegiatan yang dipakai untuk laporan terdapat dimana? Ketika tahun 2022, saya terkendala dalam mengolah peraturan terkait butir-butir di Permen PANRB No. 4 Tahun 2020, sehingga PAK 2022 dari unsur penunjang saja, saya masih menjadi bendahara penerima. Kebetulan di Permen PANRB No. 4 Tahun 2020, poin penunjang kinerja pada satuan kerja kami. Saat itu saya selalu diminta melakukan pemantauan, namun tidak diminta output dalam bentuk laporan tertulis, hanya laporan lisan.

Jawaban:

Penilaian di akhir tahun 2023, Permen PANRB No. 4 Tahun 2020 akan direvisi sehingga tidak lagi menggunakan butir-butir kegiatan. Namun di akhir tahun 2023, penilaian berdasarkan ekspektasi pimpinan. Kalau selama ini tidak membuat laporan tertulis, ditakutkan ekspektasi pimpinan Bapak. Agar pemantauan terinventarisasi dengan baik, harus ada dokumen laporan dan sebaiknya terdapat rekomendasi tindak lanjut di dalam laporan tersebut. Berdasarkan Permen PANRB No. 1 Tahun 2023, nantinya berdasarkan matriks peran hasil kemudian masuk ke SKP, nanti outputnya dikumpulkan kemudian pimpinan mengeluarkan kategori predikat kinerja. Kalau di bawah baik, Bapak akan diminta melakukan perbaikan. Pimpinan akan memberikan tenggat waktu misalnya satu bulan di tahun yang baru, untuk mengetahui Bapak mampu atau tidak mencapai ekspektasi pimpinan.

3. Saya lulus Uji Kompetensi JFP Ahli Madya dengan sertifikat tertanggal Oktober 2022 dan telah diangkat sebagai JFP Ahli Madya dengan SK pengangkatan Mei 2023. Dalam SK pengangkatan dinyatakan angka kredit sejumlah 0, sementara berdasarkan Penetapan Angka Kredit yang ditetapkan oleh Menteri PPN/Kepala BAPPENAS yang terbit mengiringi Sertifikat Lulus Uji Kompetensi dan ditetapkan bulan November 2022 tercantum AK Kumulatif sejumlah 75,00 (AK Pengalaman). Berapakah Angka Kredit yang seharusnya saya miliki pada saat pengangkatan ke dalam JFP Ahli Madya? Saya sudah IV/A selama lebih dari dua tahun.

Jawaban:

Di tahun 2022, masih mengikuti aturan lama. Di sana tertulis, Bapak mendapatkan Penetapan Angka Kredit (PAK). Yang harus dilakukan adalah kepegawaian harus merevisi SK, dengan menyatakan bahwa di dalamnya terdapat AK sebesar 75 pada saat pengangkatan. Dalam Permen PANRB 1/2023, AK minimal yang harus diperoleh JFP Ahli Madya yakni 37,5 dan maksimalnya yakni 56,25. Kalau dari kepegawaian menyatakan tetap 0, silakan kepegawaian bersurat kepada kami nanti akan kami respon.

4. Berdasarkan Peta Jabatan yang tersedia dan sesuai yang disebutkan dalam SK pengangkatan, saat ini saya ditempatkan sebagai JFP Ahli Madya pada Bidang Rendalev Bappeda. Di instansi saya, kelas jabatan JFP Ahli Madya lebih tinggi daripada kelas jabatan Kepala Bidang. Dalam kondisi tersebut, siapakah yang seharusnya menjadi atasan langsung dan berwenang untuk memberikan penilaian kinerja JFP Ahli Madya? Apakah Kepala Bidang atau Sekretaris Badan (kelas jabatannya setara dengan JFP Ahli Madya) atau Kepala Bappeda?

Jawaban:

Karena Bapak pada saat menyusun SKP dan matriks peran hasil mengikuti Eselon 3, maka yang dilihat adalah pangkat/golongan bukan kelas jabatan. Jika pangkat Eselon 3 tersebut IV/A, beliau boleh menilai Bapak atau JFP yang pangkat/golongannya setara atau di bawahnya. Kekhawatirannya adalah jika Bapak meminta penilaian dari Kepala Bappeda, ini akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Setelah mendapatkan kategori predikat kinerja, nanti ada tim yang kemudian mengkonversi ke angka kredit untuk disampaikan ke kepegawaian. Ini sesuai dengan Perka BKN No. 3 Tahun 2023.

5. Saya struktural eselon 4 di kecamatan dengan pangkat III/C, sebelumnya saya analis perencana di Bappeda lebih dari dua tahun. Saya ingin mendaftar untuk uji kompetensi JF Perencana, apakah saya harus mulai dari ahli pertama atau bisa langsung ke ahli muda?

Jawaban:

Berdasarkan Permen PANRB 1/2023, perpindahan jabatan disesuaikan dengan jabatan terakhir, sudah tidak bisa lagi berdasarkan golongan terakhir. Kalau Bapak ingin mengikuti uji kompetensi JFP dengan mekanisme perpindahan jabatan, ini berdasarkan eselon 4 maka Bapak dapat mengikuti uji kompetensi JFP Ahli Muda. Bapak tidak mengalami penyetaraan jabatan karena di kecamatan. Kalau ingin mengikuti uji kompetensi perpindahan jabatan, formasi JFP Ahli Muda harus tersedia, dan persyaratan lainnya sesuai surat penawaran.

6. Apakah tidak ada pembukaan pendaftaran uji kompetensi JF Perencana lagi sampai dengan akhir tahun? Apabila ingin mengusulkan permintaan pembukaan uji kompetensi bagi daerah, apa saja persyaratannya?

Jawaban:

Biasanya pendaftaran uji kompetensi dibuka dua kali dalam setahun, yakni pada Januari dan Maret. Namun tahun ini hanya satu kali pembukaan pendaftaran. Kami menyelesaikan terlebih dahulu yang sudah daftar sesuai jadwal yang kami tentukan. Tahun depan akan dibuka kembali.

7. Saya adalah karyasiswa Pusbindiklatren Program Linkage Jepang lulus tahun 2017 jurusan perencanaan wilayah dan kota. Setelah lulus saya ditempatkan di Dinas Lingkungan Hidup dan menjabat jabatan struktural eselon IV dengan pangkat III/D. Pada 2023 terdapat Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda (hasil penyetaraan tahun 2021) di Bappeda yang pensiun, sehingga terjadi kekosongan formasi JFP Ahli Muda di Bappeda. Berdasarkan latar belakang pendidikan yang saya miliki, maka pada bulan April tahun 2023 kemarin saya dimutasi dari jabatan struktural eselon IV/a di dinas lingkungan hidup ke JFP Ahli Muda (subkoordinator) pada subbidang perhubungan, komunikasi dan informatika di Bappeda dan diberikan angka kredit sebesar 300 (konvensional) serta tunjangan setara eselon IV. Apakah peralihan jabatan yang saya alami ini dapat berlaku? Karena sepengetahuan saya untuk menduduki jabatan fungsional harus melalui proses pengusulan hingga persetujuan dari PANRB baru kemudian bisa diangkat/dilantik menjadi pejabat fungsional. Saat ini saya masih ragu atas jabatan fungsional yang saya duduki, sementara saya sudah tidak lagi menduduki jabatan struktural eselon IV. Mohon pencerahannya dan jika ternyata jabatan fungsional saya ini tidak berlaku, apa yang sebaiknya saya lakukan?

Jawaban:

Berdasarkan Permenpan RB 17/2021, eselon IV disetarakan menjadi JFP Ahli Muda. Kementerian PANRB bersama Kementerian Dalam Negeri mengeksekusi penyetaraan jabatan di daerah. Sebagian eselon III di daerah tidak disetarakan. Bapak sudah sah menjadi JFP Ahli

Muda. Namun idealnya nanti ada evaluasi, agar nantinya pekerjaan disesuaikan dengan JFP. Karena sampai saat ini, masih ada JFP Ahli Muda yang mengawal pekerjaan yang dahulu diemban saat Bapak menjadi eselon IV. Jalur penyetaraan di daerah sudah selesai pada Desember 2022. Kebijakan khusus ini yang mengurus adalah tim organisasi di BKD.

8. Saya menjadi JFP Ahli Muda melalui uji kompetensi jalur perpindahan jabatan tahun 2023. Saya sudah di III/D sejak tahun 2019 dan status pendidikan saat ini adalah S2. Untuk naik pangkat ke IV/A apakah saya bisa melalui kenaikan pangkat reguler atau harus menggunakan angka kredit? Saat pelantikan saya mendapatkan 150 AK.

Jawaban:

Ibu sudah tidak bisa naik pangkat melalui kenaikan pangkat reguler, namun harus menggunakan angka kredit kumulatif. Untuk JFP ahli muda ke ahli madya, membutuhkan 200 AK. Ibu perlu 50 AK lagi untuk naik ke jenjang ahli madya. Setelah terkumpul 200 AK, Ibu dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang. Ada syarat berupa publikasi *policy paper* untuk keikutsertaan uji kompetensi kenaikan jenjang ahli madya. Kami akan unggah pedoman penulisan makalah kebijakan, sehingga Ibu bisa mempersiapkan dari sekarang.

9. Kalau *policy paper* yang sudah dibuat sebelum menjadi JFP dan ternyata tidak bisa memenuhi persyaratan uji kompetensi kenaikan jenjang ahli madya, apakah *policy paper* tersebut bisa diklaim menjadi AK?

Jawaban:

Untuk penilaian kinerja 2023, perolehan AK tidak lagi menggunakan DUPAK namun konversi hasil penilaian SKP. Penulisan makalah kebijakan sekarang sudah tidak bisa lagi menjadi unsur angka kredit namun prestasi pribadi karena berdasarkan Permen PANRB 1/2023. Untuk memperoleh gelar pendidikan setingkat lebih tinggi, bisa mendapatkan 25% kebutuhan AK dari kenaikan pangkat. Perolehan gelar harus setelah menjadi JFP. Dihitungnya berdasarkan tanggal kelulusan pada ijazah.

10. Terkait kenaikan jenjang ke JFP Ahli Madya, AK unsur pengembangan profesi sebanyak 6 AK. Mohon penjelasan.

Jawaban:

Sebelum Permenpan RB 1/2023 berlaku, kami memberikan syarat unsur pengembangan profesi sebanyak 6 AK sesuai Permenpan RB 4/2020. Saat ini unsur dalam angka kredit dijadikan satu, mungkin ke depannya tidak ada lagi unsur pengembangan profesi dan unsur penunjang.

11. Pada Maret 2023 saya pernah mendaftar uji kompetensi JFP ahli madya, namun sampai dengan saat ini, saya belum mendapatkan kabar apapun, bagaimana cara saya bisa mendapatkan informasi lebih lanjut?

Jawaban:

Pemanggilan untuk uji kompetensi gelombang 3 dilakukan pada 25 Agustus-1 September 2023. Mungkin Ibu sudah lulus administrasi, hanya menunggu pemanggilan uji kompetensi. Pemanggilannya melalui email dan Whatsapp.

12. Apakah uji kompetensi pasti lulus? Jika tidak, bagaimana caranya supaya lulus? Karena kami di daerah tidak pernah mendapatkan wawasan.

Jawaban:

Pusbindiklatren akan memberikan pembekalan materi pada hari Senin-Selasa bagi peserta yang dipanggil untuk mengikuti uji kompetensi atau lima hari sebelum pelaksanaan uji kompetensi.